

## **PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 31/HK.03.1-Kpt/12/Prov/III/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dalam hal calon meninggal dunia setelah penetapan DCT, KPU Provinsi menyusun Berita Acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU Provinsi tentang Penetapan DCT Anggota DPRD Provinsi.  
Bahwa berdasarkan surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara nomor 051/E/PBH/AB-PKS/1440 tertanggal 11 Februari 2019 perihal Surat Pemberitahuan yang isinya menyatakan bahwa Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Surianda Lubis, S.Ag, Dapil Sumut 2 (dua) Nomor Urut 2 (dua) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ini** adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 388); PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Pencalonan Anggota DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Pencalonan Anggota DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1305).

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 31/HK.03.1-Kpt/12/Prov/III/2019 diatur tentang**

**Menetapkan perubahan DCT Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilu Tahun 2019, dengan mencoret Calon yang tidak memenuhi syarat atas nama Surianda Lubis, S.Ag Dapil Sumut 2 (dua) Nomor Urut 2 (dua) .**

**(1.5 spasi) CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 08 Maret 2019.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 31/HK.03.1-Kpt/12/Prov/III/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
- Lampiran 6 halaman